



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN
BIHUN KEKINIAN (BIKINI) YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**

*Consumer Legal Protection Of Bihun Kekinian (Bikini) That Does Not Have
Distribution License*

Oleh :

RAFIYANTI ISTIADAH

NIM : 140710101058

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN
BIHUN KEKINIAN (BIKINI) YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**

*Consumer Legal Protection Of Bihun Kekinian (Bikini) That Does Not Have
Distribution License*

Oleh :

RAFIYANTI ISTIADAH

NIM : 140710101058

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

**“Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah.”¹**

(Thomas Alfa Edison)



¹ https://jagokata.com/kutipan/dari-thomas_alva_edison.html , diakses pada tanggal 19
Maret 2018 pukul 19.25

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa cinta kasih sayang yang tulus dan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Alm. Abdus Salam dan Ibunda Sujana yang telah membesarkan, mengasihi, memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a yang tak akan pernah terbalas;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing saya dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN
BIHUN KEKINIAN (BIKINI) YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**

*Consumer Legal Protection Of Bihun Kekinian (Bikini) That Does Not Have
Distribution License*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

RAFIYANTI ISTIADAH

NIM. 140710101058

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 2 MEI 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP.198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK
MAKANAN BIHUN KEKINIAN (BIKINI) YANG TIDAK MEMILIKI
IZIN EDAR**

Oleh

RAFIYANTI ISTIADAH

140710101058

Dosen Pembimbing Utama,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001


Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP.198210192006042001

Mengesahkan:

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**



Dr. Nurul Ghufro
NIP. 19740922

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 6


Bulan : Juni

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,




Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Sekretaris,



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Dosen Anggota Penguji :



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAFIYANTI ISTIADAH

Nim : 140710101058

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN BIHUN KEKINIAN (BIKINI) YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Juni 2018

Yang menyatakan,



RAFIYANTI ISTIADAH

NIM. 140710101058

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik roh dan jiwa serta ragaku ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN BIHUN KEKINIAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR" yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Wakil Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Aries Harianto, S.H. M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Samsudi, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Civitas Akadenik Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama menulis dan menuntut ilmu;
10. Ayahanda Alm. Abdus Salam dan Ibunda Sujana yang sangat saya sayangi yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan serta doanya selama ini;
11. Kakakku Rofikoh dan Hosnan serta Keponakanku Alvian, Chelsea, Ayra yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu;
12. Sahabat-sahabatku Faisol, Siti Ulfatun H, Belly, Maylatul, Amanda, Rizky, Indah, dan Miswatik yang telah memberikan semangat, canda tawa, keceriaan dan kebersamaannya;
13. Keluarga besar Indah Kost : Vela, Desta, Selvi terimakasih sudah membuat saya nyaman di rumah kedua ini;
14. Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Balai Desa Mengok Bondowoso, Puji, Epik, Chandrika, Idut, Evi, Galih, Ojan, dan Rizky yang saya banggakan;
15. Sahabat-Sahabat tercinta di Fakultas hukum Universitas (FH UNEJ) angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 6 Juni 2018

Penulis

RINGKASAN

Saat ini banyak pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk-produk pangannya tanpa izin edar salah satunya adalah produk makanan Bihun Kekinian (Bikini). Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Undang-Undang Kesehatan dengan tegas menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan pada Pasal 111 ayat (2) UU Kesehatan bahwasannya Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP no.28 tahun 2004 PIRT wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Pelaku usaha dalam mengedarkan produk pangannya diwajibkan memiliki izin edar yaitu berupa Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang bertujuan untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu, (1) Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan Bihun Kekinian (Bikini) yang tidak memiliki izin edar? (2) Apakah akibat hukum terhadap pelaku usaha produk makanan Bihun Kekinian (Bikini) yang tidak memiliki izin edar dan merugikan konsumen? (3) Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh beredarnya makanan produk Bihun Kekinian (Bikini) yang tidak memiliki izin edar?

Tujuan penulisan, agar dalam penelitian skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan konsumen produk bihun kekinian (Bikini) yang tidak memiliki izin edar yaitu dengan adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha industri rumah tangga untuk memiliki Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) guna memberikan jaminan terhadap masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu karena telah melewati uji sampel pangan sehingga dapat diketahui pangan tersebut layak dan terjamin untuk dikonsumsi masyarakat sebagai konsumen.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah *pertama* Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan industri rumah tangga makanan Bihun Kekinian (Bikini) yang tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan yaitu melalui perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan produk atau jasa yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan

terhadap industri rumah tangga. agar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar. *Kedua* Akibat hukum terhadap pelaku usaha produk makanan bihun kekinian (bikini)” yang tidak memiliki izin edar dan merugikan konsumen yaitu dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata ataupun sanksi pidana, yaitu: Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yaitu : peringatan secara tertulis, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan/atau pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu berupa : pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). *Ketiga*, Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh beredarnya makanan produk “bihun kekinian (bikini)” yang tidak memiliki izin edar dapat mengajukan gugatan melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur diluar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai adanya suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) berdasarkan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa , setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara pihak konsumen dengan pelaku usaha atau melalaui peradilan yang berada pada lingkungan peradilan umum.

Saran dalam skripsi ini adalah, *Pertama*, Hendaknya para pelaku usaha industri rumah tangga yang mengedarkan produk pangannya sadar betul dengan kewajiban memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) karena hal ini berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan para konsumen yang mengkonsumsinya. *Kedua*, Perlunya pembinaan yang lebih baik lagi berupa pendidikan atau penyuluhan terhadap konsumen. *Ketiga*, Hendaknya pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat saling memperbaiki hubungan kerjasama dalam pengawasan izin edar produk pangan industri rumah tangga yang beredar di pasaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3. Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	11
2.2. Perlindungan Konsumen	12
2.2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen	12
2.2.2. Asas-asas Perlindungan Konsumen	13
2.2.3. Tujuan Perlindungan Konsumen	14
2.3. Konsumen.....	15
2.3.1. Pengertian Konsumen	15
2.3.2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	17
2.4. Pelaku Usaha	18
2.4.1. Pengertian Pelaku Usaha	18
2.4.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	19
2.5. Industri Rumah Tangga Bihun Kekinian (BIKINI)	20
2.5.1. Pengertian Industri Rumah Tangga.....	20
2.5.2. Gambaran Umum Industri Rumah Tangga Bihun Kekinian	
(BIKINI).....	21
2.6. Izin Edar	22
2.6.1. Pengertian Izin Edar	22
2.6.2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)....	23
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan “Bihun Kekinian (BIKINI)” Yang Tidak Memiliki Izin Edar	24
3.2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Produk Makanan “Bihun	
(BIKINI)” Yang Tidak Memiliki Izin Edar dan Merugikan Konsumen ...	37
3.3. Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Atas ...	
Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Beredarnya Makanan Produk	
“Bihun Kekinian (BIKINI)” Yang Tidak Memiliki Izin Edar	43
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1. Kesimpulan.....	54

4.2. Saran 55


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Produk Makanan Bihun Kekinian (Bikini) yang Tidak Memiliki Izin
Edar22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak asasi setiap orang. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pangan telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan maupun minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani.

Hak konsumen yang dijamin dalam pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hak ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang yang terjamin keamanannya. Konsumen akan menikmati perlindungan tersebut apabila barang yang beredar di pasar dan kemudian mereka konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau seharusnya berlaku.¹

Perkembangan pembangunan dalam bidang teknologi, industri maupun perdagangan yang terjadi saat ini, mengakibatkan semakin banyak permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Berkaitan dengan permasalahan keamanan pangan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, tetapi hal tersebut tidak lantas membuat pelaku usaha memberikan jaminan keamanan terhadap

¹ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 13.

produk pangan yang mereka produksi dan diperdagangkan kepada konsumen. Banyak sekali pelaku usaha yang belum memperhatikan standar mutu dan keamanan pangan, sehingga menyebabkan masih maraknya kasus-kasus produk makanan yang tidak aman jika dikonsumsi.

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain yaitu aman dan halal.² Untuk mengetahui sebuah produk aman atau tidak, dapat dilihat dari ada atau tidaknya surat izin edar dari instansi terkait yaitu BPOM maupun Dinas Kesehatan. Pelaku usaha yang sudah memiliki izin edar pada produknya telah melewati persyaratan dan atau standar kesehatan sehingga produknya aman untuk dikonsumsi.

Sekarang ini semakin banyak pelaku usaha pangan yang berskala usaha besar, sedang ataupun kecil. Salah satunya adalah usaha berskala rumah tangga, yakni pangan industri rumah tangga. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga secara tegas menjelaskan bahwa Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa :

1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pemaparan pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatas, dapat diartikan bahwa pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan (IRTP).

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 169 .

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menyatakan dengan tegas bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Dengan demikian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas industri rumah tangga pangan.

Sebagian besar konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha sering menghalalkan segala cara untuk dapat meraih keuntungan yang besar di dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Produk pangan yang beredar dipasaran saat ini khususnya produk industri rumah tangga, banyak yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan pangan. Selain itu, proses produksinya tidak baik, menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya, bahkan tidak memiliki izin edar yang legal dari Dinas Kesehatan.

Produk industri rumah tangga yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan tersebut artinya bahwa produk-produk tersebut tidak melalui proses evaluasi keamanan, manfaat dan mutu. Hal ini sangat berbahaya bagi konsumen, sehingga ketika mengonsumsi produk pangan tersebut konsumen mendapatkan kerugian baik dari segi kesehatan maupun finansial. Hak-hak sebagai konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa juga tidak terpenuhi. Sebaliknya produk yang telah memiliki izin edar berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut.

Berdasarkan data dari BPOM sampai tahun ini diindikasikan masih banyak ditemukan produk pangan industri rumah tangga yang tidak berizin. Produk-produk pangan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar. Ini artinya bahwa produk-produk tersebut

tidak melalui proses evaluasi keamanan, manfaat dan mutu, dan hal ini sangat berbahaya bagi konsumen. Oleh karena itu kecermatan konsumen diperlukan agar tidak membeli dan mengonsumsi produk pangan industri rumah tangga tanpa nomor izin edar dari Dinas Kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang produk pangan tanpa izin edar yang diproduksi oleh pelaku usaha dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah proposal skripsi hukum dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN BIHUN KEKINIAN (BIKINI) YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan “bihun kekinian (BIKINI)” yang tidak memiliki izin edar?
2. Apakah akibat hukum terhadap pelaku usaha produk makanan “bihun kekinian (BIKINI)” yang tidak memiliki izin edar dan merugikan konsumen?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh beredarnya makanan produk “bihun kekinian (BIKINI)” yang tidak memiliki izin edar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian proposal skripsi ini memiliki dua tujuan yaitu :

1.3.1 Tujuan umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan “bihun kekinian (BIKINI)” yang tidak memiliki izin edar.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha produk makanan “bihun kekinian (BIKINI)” yang tidak memiliki izin edar dan merugikan konsumen.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh beredarnya makanan produk “bihun kekinian (BIKINI)” yang tidak memiliki izin edar.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas

serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyestakan dan tidak terkendalikan.³

Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *legal research* (yuridis normatif), dalam tipe ini penelitian menitik beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penulisan dalam proposal skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

³ Johnny Ibrahim., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi. Cetakan II*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 294

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.55.

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen produk bihun kekinian (bikini) yang tidak memiliki izin edar.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi :

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

⁵ *Ibid*, hlm. 137.

⁶ *Ibid*. hlm. 177.

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isi hukum yang dibahas. Selain itu, sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh dari data yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksud untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai peneliti hukum.⁸

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan

⁷ *Ibid.* hlm. 181.

⁸ *Ibid.* hlm. 204.

yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum, yaitu sebagai berikut :⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut diatas maka akan didapatkan kesesuaian antara berbagai informasi yang diperoleh dalam studi kepustakaan sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

⁹ *Ibid*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Di dalam buku R.Soeroso yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah *alkaz*, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Dalam pengertian hukum terkandung arti yang bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹⁰

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut :¹¹

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹²

Terkait dengan uraian diatas, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum (konsumen). Jadi, perlindungan hukum memberikan batasan terhadap hak seseorang (konsumen) terhadap hak-hak lain. Suatu perlindungan yang diberikan oleh

¹⁰ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafiika, Jakarta, 1996, hlm. 24.

¹¹<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses pada hari Kamis, 19 Oktober 2017 , pukul 11.10 WIB

¹² Sudikno Mertokusumo,*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,Yogyakarta, 2005, hlm.38.

hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan yang bersifat mengikat kepada setiap warga negara yang bertujuan memberikan perlindungan kepada hak-hak warga masyarakat dalam hal ini konsumen yang dilanggar. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan melalui 3 metode yaitu:
 1. Pembinaan
 2. Pengawasan
 3. Peraturan Perundang-undangan¹³
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Dalam perlindungan hukum secara represif ini dapat dilakukan melalui :
 1. Penindakan
 2. Pemberian Sanksi
 - a. Perdata (ganti rugi)
 - b. Pidana
 - c. Administrasi¹⁴

Berdasarkan hal diatas maka Indonesia memiliki dua bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan guna melindungi masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.117.

¹⁴ *Ibid.*

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa.¹⁵ Berikut beberapa pengertian mengenai hukum perlindungan konsumen yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum :¹⁶

- a. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat.
- b. Menurut Az. Nasution perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Selain itu Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian jika dipahami berbagai pemaparan yang menjelaskan mengenai berbagai pengertian mengenai perlindungan konsumen diatas, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi

¹⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 1

¹⁶ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.¹⁷

Celina Tri Siwi Kristiyanti menyatakan, perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting, karena pertama konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi).¹⁸ Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting untuk segera dicari solusinya.

2.2.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Penegakan perlindungan konsumen dapat tercapai apabila diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bahwa : perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :¹⁹

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 6.

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.25.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu :²⁰

1. asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
2. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. asas kepastian hukum.

Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar dipasaran dapat dikategorikan sebagai konsumen. Dalam transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu besarnya jumlah konsumen yang menggantungkan kebutuhannya kepada produk yang beredar di pasaran, maka keberadaannya perlu mendapatkan perlindungan.

2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun yang menjadi tujuan perlindungan konsumen telah diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan ketertiban informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

²⁰ *Ibid*, hlm. 26.

- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.²¹

Perlindungan konsumen tersebut memiliki tujuan yaitu guna mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran. Selain itu agar tidak ada lagi pelaku usaha yang merugikan konsumen akibat produk barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan.

Perlindungan konsumen juga memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan adanya jaminan kepastian hukum inilah maka hak-hak dan kepentingan konsumen telah jelas dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian maka akan tercapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, serta terlepas dari segala kemungkinan permasalahan konsumen dan pelaku usaha yang masih sering terjadi.

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Setiap orang dalam keadaan apa pun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Celina Tri Siswi Kristiyanti menyatakan bahwa konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen.²² Dalam buku Az.

²¹ *Ibid*, hlm. 33.

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 22.

Nasution yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* telah dijelaskan bahwa :

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²³

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam literatur ekonomi, secara umum dikenal dua macam konsumen, yaitu :

- a. Konsumen antara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.
- b. Konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.²⁴

Burhanuddin menyatakan bahwa dari pembagian tersebut, berarti istilah konsumen dapat diartikan secara luas, yaitu semua pemakai maupun pengguna barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.²⁵ Sedangkan menurut penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud konsumen adalah hanya konsumen akhir yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Mengingat kedudukan konsumen adalah sebagai pengguna produk pelaku usaha, maka konsumen memerlukan produk yang aman bagi kesehatan tubuh.

²³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 21.

²⁴ Burhanuddin, *Op.Cit.*, hlm. 7.

²⁵ *Ibid*, hlm. 8.

Dengan demikian diperlukan kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk bagi konsumsi manusia.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, maka dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya.

Adapun hak konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila hak-hak konsumen diatas dipenuhi baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha maka akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Sehingga diharapkan konsumen menyadari akan hak-haknya dan pelaku usaha memerhatikan apa saja perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen selain harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki mereka sudah tentu juga harus memperhatikan kewajiban apa saja yang harus mereka lakukan di dalam segala aktivitasnya dengan pelaku usaha. Kewajiban yang dimiliki oleh konsumen juga harus di perhatikan, karena hal tersebut sangat

bermanfaat bagi kepentingan mereka sendiri.²⁶ Adapun kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut :

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Penjabaran kewajiban konsumen tersebut diatas, dimaksudkan agar konsumen lebih berhati-hati serta cermat dalam melakukan transaksi. Hal ini agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

2.4 Pelaku Usaha

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen

²⁶ Eli Wuria Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 21

menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk, tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan.²⁷

Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan usaha, menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sama halnya dengan konsumen seorang pelaku usaha juga mempunyai beberapa hak yang harus diberikan dan dihormati oleh pihak-pihak lain dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Hak pelaku usaha sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak dan kewajiban dalam kontrak (bisnis) merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, dan begitupula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain. Karena itu disamping hak, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

²⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 9.

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan/atau diperdagangkan;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terhadap kewajiban pelaku usaha yang telah disebutkan diatas, pelaku usaha harus memenuhinya dengan baik. Apabila pelaku usaha lalai dalam menjalankan kewajiban-kewajiban itu maka pelaku usaha dapat dituntut secara hukum atas segala kelalaiannya .

2.5 Industri Rumah Tangga Bihun Kekinian (BIKINI)

2.5.1 Pengertian Industri Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga menerangkan bahwa Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Industri rumah tangga Bihun Kekinian (Bikini) ini adalah jenis industri rumah tangga makanan ringan. Makanan ringan adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama (makan pagi, makan siang, atau makan malam). Makanan yang dianggap makanan ringan adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh, atau sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya.

Produk yang termasuk dalam kategori makanan ringan menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.

HK.00.05.52.4040 Tanggal 9 Oktober 2006 tentang Kategori Pangan adalah semua makanan ringan yang berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang) dalam bentuk keripik, kerupuk, jipang. Selain itu pangan olahan yang berbasis ikan (dalam bentuk kerupuk atau keripik) juga masuk ke dalam kategori makanan ringan.

Makanan ringan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini. Makanan ringan pada umumnya dikonsumsi diantara waktu makan sehari-hari, guna menghilangkan rasa lapar sementara waktu. Konsumsi makanan ringan diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu, semakin banyak pula produsen makanan ringan yang berinovasi dengan promosi yang menarik dan mudah didapat.

2.5.2 Gambaran Umum Industri Rumah Tangga Bihun Kekinian

Industri Rumah Tangga Bihun Kekinian diproduksi oleh Pertiwi Darmawanti Oktavia, yaitu seorang mahasiswa Universitas Swasta di Bandung bidang entrepreneur. Pertiwi Darmawanti Oktavia ini, sudah menjalankan usaha industri rumah tangga sejak Maret 2016. Ide kreatif membuat produk bihun goreng muncul untuk memenuhi tugas kuliah membuat proyek bisnis rumahan. Tugas kelompok itu akhirnya menyepakati bihun goreng dengan merek Bikini. Kemudian oleh investor diproduksi untuk diperdagangkan secara online. Nama Bikini ini merupakan akronim Bihun Kekinian. Produksi makanan ringan ini di Bandung, Jawa Barat dan resellernya tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Makanan ringan Bihun Kekinian ini terdiri dari empat rasa yaitu, pedas, balado, pizza dan jagung bakar. Harga snack Bikini ini dibandrol dengan harga Rp 15.000 per kemasan. Tapi harga bisa lebih murah menjadi Rp 10.000 jika membeli lebih dari 10 bungkus. Produk makanan ringan “Bihun Kekinian” ini dijual secara online yaitu melalui Whatsapp, Instagram, dan LINE ini tidak terdaftar di Badan POM (tidak memiliki izin edar MD/ML atau PIRT).²⁸

²⁸ <http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/313/Penjelasan-Badan-POM-Terkait-Produk-Makanan-Ringan--quot-Bihun-Kekinian--BIKINI--quot-.html> , diakses pada hari Senin 30 Oktober, pukul 16.00 WIB

Berikut ini adalah gambar produk Bihun Kekinian (BIKNI) :



Pada masa sekarang ini banyak produsen produk makanan ringan yang menawarkan makanan ringan dengan berbagai rasa yang berbeda-beda, penampilan yang menarik serta dengan harga yang cukup terjangkau. Oleh karena itu, konsumen harus pintar dalam memilih makanan ringan yang akan dibeli. Hal ini disebabkan banyak makanan ringan yang tidak memiliki izin edar produk. Ini artinya bahwa produk-produk tersebut tidak melalui proses evaluasi keamanan, manfaat dan mutu, sehingga berbahaya bagi kesehatan.

2.6 Izin Edar

2.6.1 Pengertian Izin Edar

Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan disebutkan bahwa : izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.

Pasal 1 angka 19 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan di jelaskan juga bahwa Nomor Izin Edar adalah nomor yang diberikan bagi Pangan Olahan dalam rangka peredaran Pangan yang tercantum pada Izin Edar.

Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat saat ini, banyak sekali beredar produk pangan yang tidak memiliki izin edar. Ini artinya bahwa produk pangan tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Oleh

karena itu suatu produk pangan harus sesuai dengan standar agar aman dikonsumsi.

2.6.2 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Menurut Pasal 1 angka 13 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga menjelaskan bahwa :

“ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-PIRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-PIRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRT.”

Pasal 1 angka 14 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga juga menjelaskan bahwa Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan industri rumah tangga makanan Bihun Kekinian (Bikini) yang tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan yaitu melalui perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap industri rumah tangga. agar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar.
2. Akibat hukum terhadap pelaku usaha produk makanan bihun kekinian (bikini)” yang tidak memiliki izin edar dan merugikan konsumen yaitu dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata ataupun sanksi pidana, yaitu:
 - a. Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yaitu : peringatan secara tertulis, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan/atau pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

- b. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu berupa : pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana jika terbukti adanya unsur kesalahan. Pelaku usaha dapat terbebas dari tuntutan ganti rugi apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
 - c. Berdasarkan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 3. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh beredarnya makanan produk “bihun kekinian (bikini)” yang tidak memiliki izin edar yaitu melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur diluar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai adanya suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) berdasarkan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang menyatakan bahwa, setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara pihak konsumen dengan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada pada lingkungan pengadilan umum.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yakni sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat saling memperbaiki hubungan kerjasama dalam pengawasan izin edar produk pangan industri rumah tangga yang beredar di pasaran, sehingga pengawasan tersebut bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Selain itu perlunya pembinaan yang lebih baik lagi berupa pendidikan atau penyuluhan terhadap konsumen agar konsumen lebih berhati-hati serta lebih bijaksana dan pandai dalam memilih produk pangan yang ingin dikonsumsinya.
2. Perlu adanya penegakan hukum yang lebih baik lagi dalam rangka pemenuhan hak konsumen di bidang pangan. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi yang tegas sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang lainnya.
3. Hendaknya kepada pihak konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha melaporkan pihak pelaku usaha kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenn (BPSK) supaya pihak pelaku usaha dapat dituntut dan diberikan sanksi oleh pihak BPSK supaya tidak ada lagi pihak konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Az. Nasution. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dedi Harianto. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi. Cetakan II*. Malang: Banyumedia Publishing
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- R. Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Bandung: Kencana
- Yusuf, Shofie. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Kencana

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424).

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 825).

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469).

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470).

C. Internet

https://jagokata.com/kutipan/dari-thomas_alva_edison.html , diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 19.25

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses pada hari Kamis, 19 Oktober 2017 , pukul 11.10 WIB

<http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/313/Penjelasan-Badan-POM-Terkait-Produk-Makanan-Ringan--quot-Bihun-Kekinian--BIKINI--quot-.html> , diakses pada hari Senin 30 Oktober,pukul 16.00 WIB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);



-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;



-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
4. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
5. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
7. Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat CPPB-IRT adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi.



-4-

8. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
9. Kemasan Pangan Primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan.
10. Kemasan Pangan Sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, yang tidak bersentuhan langsung dengan pangan.
11. Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi PKP yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
12. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten.
13. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
14. Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB II PEMBERIAN SPP-IRT

Pasal 2

- (1) SPP-IRT diberikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTP memenuhi persyaratan.



-5-

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan:
 - a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; dan
 - b. Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (4) Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Pangan Produksi IRTP yang SPP-IRT telah berakhir masa berlakunya dilarang untuk diedarkan.

Pasal 4

Setiap pemberian SPP-IRT, Bupati/Walikota menyampaikan informasi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan.

Pasal 5

Pemberian SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mengacu kepada Pedoman Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III JENIS PANGAN

Pasal 6

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1640 tahun 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelegaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY OEMAR SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN



LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

A. PENDAHULUAN

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka **produksi dan peredaran** pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan - sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, mengamanatkan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis.



Mengingat hal tersebut di atas, dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

B. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

C. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT seperti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

D. TATA CARA PEMBERIAN SPP-IRT

1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT

Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi :

- (1) Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 1 yang memuat informasi sebagai berikut :
 - (a) Nama jenis pangan
 - (b) Nama dagang
 - (c) Jenis kemasan
 - (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
 - (e) Komposisi
 - (f) Tahapan produksi
 - (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
 - (h) Nama pemilik
 - (i) Nama penanggungjawab
 - (j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)
 - (k) Informasi tentang kode produksi
- (2) Dokumen lain antara lain :
 - (a) Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang
 - (b) Rancangan label pangan

2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan

- a) Penyelenggara Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota .
- b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
- c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat.



-3-

- d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan
Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.
Contoh Daftar Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 2.
- e) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari :
- (1) Materi Utama
 - (a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
 - (b) Keamanan dan Mutu pangan
 - (c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan
 - (d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Sanitation Operating Procedure /SSOP)
 - (e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
 - (f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
 - (g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan
 - (2) Materi Pendukung
 - (a) Pencantuman label Halal
 - (b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP
- f) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan
Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.
- g) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 3
- (1) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi **minimal nilai cukup (60)**
 - (2) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut :
Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut :
- 123 / 4567 / 89
- Keterangan penomoran adalah sebagai berikut :
- (a) angka ke-1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan
 - (c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat
- h) Contoh laporan penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 4.



-4-

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau penanggungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan
 - Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi pengawas pangan dari Badan POM.
 - Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
 - Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 5.

4. Pemberian Nomor P-IRT

- Nomor P-IRT **minimal** terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut :

P-IRT No. 1234567890123-45

- Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut :
 - digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Sub Lampiran 6
 - digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP sesuai Sub Lampiran 7
 - digit ke- 4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota sesuai Sub Lampiran 8
 - digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT
 - digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku
- Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT.
- Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan provinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode propinsi, kabupaten dan kota.

E. PERPANJANGAN SPP – IRT DAN PERUBAHAN PEMILIK

- Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
- Perubahan Pemilik/Penanggungjawab
Perubahan pemilik/penanggungjawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota



F. PENCABUTAN SPP – IRT

SPP-IRT dicabut oleh Bupati/Walikota **c.q. Dinas** Kesehatan **Kabupaten/Kota** apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :

1. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
2. Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan
3. Pangan mengandung Bahan Berbahaya
4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP

G. MONITORING SPP-IRT

Bupati/Walikota **cq. Dinas** Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

H. SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN

1. Pemberian SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota **cq. Dinas** Kesehatan Kabupaten/Kota kepada **Dinas** Kesehatan Propinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.
Contoh daftar IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT tercantum dalam Sub Lampiran 9.
2. Pencabutan SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota **cq. Dinas** Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.
3. Penyampaian informasi tentang pemberian dan pencabutan SPP-IRT serta perubahan dan penambahan jenis produk pangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY OEMAR SAID



Sub Lampiran 1

LOGO PEMDA KAB/KOTA*)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Jl. KABUPATEN/KOTA * KODE POS TELP : FAX : E-MAIL :	LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
-----------------------------	--	--

FORMULIR

**PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
(SPP-IRT)**

1. Nama jenis pangan :
(sesuai nama jenis pangan IRT)
2. Nama dagang :
3. Jenis kemasan :
4. Berat bersih/isi bersih :
(g/mg/kg atau l/ml/kl)
5. Komposisi :
6. Proses Produksi :
7. Informasi tentang masa simpan :
(kedaluwarsa)
8. Informasi tentang kode produksi :
9. Nama, alamat, kode pos :
dan nomor telepon IRTP :
10. Nama pemilik :
11. Nama penanggungjawab :

.....
Pemilik/ Penanggungjawab

ttd

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Sub Lampiran 2

**DAFTAR PESERTA
PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN
SPP-IRT**

NO	NAMA	JABATAN (PEMILIK / PENANGGUNGJAWAB)	SERTIFIKAT PKP NO. :	NAMA DAN ALAMAT IRTP	NILAI

.....,
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
KEPALA,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



Sub Lampiran 3

LOGO PEMDA KAB/KOTA*)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Jl. KABUPATEN/KOTA *) KODE POS TELP : FAX : E-MAIL :	LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
-----------------------------	---	--

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

NOMOR : . . . / / . .

Diberikan kepada :

Nama :

Jabatan : Pemilik / Penanggungjawab *)

Alamat :

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. tanggal yang diselenggarakan di :

Kabupaten/Kota *) :

Propinsi :

Pada tanggal : s/d

.....
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.....*)

ttd

(.....

*) Coret yang tidak perlu



Sub Lampiran 4

CONTOH

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN
SPP-IRT**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. tanggal tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT, Pemerintah Kabupaten/Kota*)cq. Dinas Kesehatan Kab/Kota, telah menyelenggarakan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian SPP-IRT pada tanggal s/d dengan jumlah peserta orang.

Kepada pemilik / penanggungjawab IRTP yang mengikuti PKP dalam rangka pemberian SPP-IRT dengan baik telah diberikan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Nomor s/d

Sedangkan kepada IRTP yang produk pangannya telah memenuhi persyaratan SPP-IRT telah diberikan SPP-IRT seperti terlampir.

Penyelenggaraan PKP dan pemberian SPP-IRT telah sesuai.

.....,
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
KEPALA,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



Sub Lampiran 5

LOGO PEMDA KAB/KOTA*)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Jl. KABUPATEN/KOTA *) KODE POS TELP : FAX : E-MAIL :	LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
-----------------------------	---	--

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P-IRT NO.

Diberikan kepada :

Nama IRT :

Nama Pemilik :

Alamat :

Jenis Pangan :
(sesuai nama jenis pangan IRT)

Kemasan Primer :

Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. tanggal yang diselenggarakan di :

Kabupaten/Kota *) :

Propinsi :

Pada tanggal : s/d

.....,
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.....*)

ttd

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



Sub Lampiran 6

KODE KEMASAN PRIMER PANGAN IRT

KODE	JENIS KEMASAN	KETERANGAN
1	Gelas (<i>Glass</i>)	Bukan untuk pangan yang disterilisasi
2	Plastik	Bukan untuk pangan yang disterilisasi atau pasteurisasi
3	Karton / Kertas	
4	Kaleng	Bukan untuk pangan yang disterilisasi
5	Aluminium Foil	
6	Lain-lain	Misalnya daun



Sub Lampiran 7

KODE JENIS PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

KODE	JENIS PANGAN
01	HASIL OLAHAN DAGING KERING
	Abon Daging
	Dendeng Daging
	Paru Goreng Kering
	Kerupuk Kulit
	Rendang Daging / Paru
02	HASIL OLAHAN IKAN KERING
	Abon
	Cumi Kering
	Ikan Asin
	Ikan Asap / Ikan Salai / Ikan Kayu
	Kerupuk / Kemplang / Amplang Ikan
	Udang Kering (Ebi)
	Pasta Ikan
	Petis
	Terasi
	Empek-empek kering
	Ikan goreng
	Dendeng Ikan
	Rendang Ikan / Belut
	Serundeng Ikan
	Bekicot Olahan
	Presto Ikan
03	HASIL OLAHAN UNGGAS KERING
	Abon unggas
	Usus Goreng
	Ceker Goreng
	Kulit unggas Goreng
	Dendeng
	Telur Asin
	Presto Unggas
	Rendang Telur
04	SAYUR ASIN DAN SAYUR KERING
	Acar
	Asinan/ Manisan Sayur
	Jamur Asin / Kering



KODE	JENIS PANGAN
	Sayur Asin Kering
	Sayur Kering
	Keripik / Criping Sayur
	Emping Melinjo / Labu
	Manisan Rumput Laut
05	HASIL OLAHAN KELAPA
	Kelapa Parut Kering
	Nata de Coco
	Geplak
06	TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA
	Bihun
	Biskuit
	Bagelen / Bagelan
	Dodol / Jenang / Galamai
	Kerupuk
	Kue Brem
	Kue Kering
	Makaroni
	Mie Kering
	Tapioka
	Tepung Aren
	Tepung Arcis
	Tepung Beras / Ketan
	Tepung Gandum (bukan tepung terigu yang wajib SNI)
	Tepung Hunkwee
	Tepung Kedele
	Tepung Kelapa
	Tepung Kentang
	Tepung Pisang
	Tepung Sagu
	Tepung Sukun
	Roti / Bluder
	Rempeyek / Peyek
	Sohun
	Bakpao
	Bakpia / Pia
	Bika Ambon
	Cakue
	Cendol
	Cimol
	Cone / Wadah Es Krim yang dapat dimakan (<i>edible</i>)



KODE	JENIS PANGAN
	Kulit Lumpia / Pangsit
	Moci
	Molen / Bolen
	Mutiara / Pacar Cina
	Pilus
	Yangko
07	MINYAK DAN LEMAK
	Minyak Jagung
	Minyak Kacang
	Minyak Kedele
	Minyak Kelapa
	Minyak Bunga Matahari
	Minyak Zaitun
	Minyak Sawit
	Minyak/ lemak ayam
	Minyak/ lemak sapi
08	SELAI, JELI DAN SEJENISNYA
	Jem / Selai
	Jeli buah
	Jeli agar
	Jeli bubuk rasa buah
	Jeli Rumput Laut
	Jeli Lidah Buaya
	Marmalad
	Serikaya / Srikaya / Kayakaya
	Cincau
09	GULA, KEMBANG GULA DAN MADU
	Gula Aren
	Gula Kelapa
	Gula Pasir (bukan gula pasir yang dirafinasi)
	Gula Semut
	Kembang Gula / Permen
	Kembang Gula / Permen Susu
	Kembang Gula / Permen Karet
	Kembang Gula Coklat
	Madu
	Sirop
	Manisan / Aromanis (buah / rimpang)
	Enting-enting / Kipang Kacang / Ampyang / Noga



KODE	JENIS PANGAN
10	KOPI, TEH, COKLAT KERING ATAU CAMPURANNYA
	Kopi Biji Kering / Bubuk
	Teh / Teh Hijau
	Teh Rosela
	Coklat (tidak termasuk coklat bubuk)
	Kopi Campur
11	BUMBU
	Aneka Bumbu Masakan
	Bumbu Cabe
	Bawang Goreng
	Cuka makan seperti cuka buah apel/ anggur, dll
	Kecap Asin / Manis
	Saos Cabe
	Saos Tomat
	Saos Ikan
	Saos Kacang
	Tauco
	Sambal
	Bumbu Kacang / Pecel
12	REMPAH-REMPAH
	Bawang Merah Kering / Pasta / Bubuk
	Bawang Putih Kering / Pasta / Bubuk
	Cabe Kering / Pasta / Bubuk
	Cengkeh Kering / Pasta / Bubuk
	Jahe Kering / Pasta / Bubuk
	Jintan
	Kayu Manis
	Kapulaga
	Ketumbar
	Kunyit Kering / Pasta / Bubuk
	Lada Putih / Hitam
	Pala / Bunga Pala
	Wijen
13	MINUMAN RINGAN, MINUMAN SERBUK
	Minuman Beraroma
	Minuman Gula Asam
	Minuman Buah
	Minuman Sayur
	Minuman Kacang Kedele / Sari Kedele
	Minuman Kopi / Campur



KODE	JENIS PANGAN
	Minuman Kunyit Asam
	Minuman Lidah Buaya
	Minuman Rumput Laut
	Minuman Sari Madu
	Minuman Sari Tebu
	Minuman Sari Jagung
	Minuman Sari Bekatul
	Minuman Sari Kurma
	Minuman Teh
	Minuman Bandrex
	Limun
	Minuman Jeli
	Minuman Rempah
	Minuman Rosela
	Cincau / Minuman Cincau
	Minuman Sari Tape
	Minuman Serbuk
	Minuman Bubuk Kedele
14	HASIL OLAHAN BUAH
	Keripik / Criping Buah (Sukun/Salak/Nangka/Mangga/ Pisang, dll)
	Buah Kering
	Lempok Buah (Durian, dll)
	Asinan Buah
	Buah Kering
	Manisan Buah
	Buah Dalam Sirop
	Pisang Sale
15	HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN DAN UMBI
	Ketan
	Jawah / Jadah / Uli
	Keripik Kentang
	Keripik kentang Balado
	Keripik Ketela / Singkong
	Keripik / Tortilla Jagung
	Keripik Talas
	Intip
	Keripik Ubi Jalar
	Rangginang / Batiah
	Bekatul
	Bingka Ubi
	Carang mas / Kue Keremes Ubi Jalar / Ceker Ayam



KODE	JENIS PANGAN
	Jipang / Kipang Beras Ketan
	Berondong Jagung
	Berondong Beras Ketan
	Marning Jagung
	Emping Jagung / Singkong
	Keripik / Criping Umbi-umbian
	Getuk Goreng
	Kacang Atom / Bawang / Goreng / Kulit / Mete / Telur / Tolo / Koro / Kapri / Salut /Tumbuk
	Kwaci
	Opak / Gropak singkong / ubi / beras
	Singkong Presto
	Lanting
	Abon Oncom
	Tape Ketan
	Tape Singkong
	Tiwul
	Wingko Babat
	Wajik / Wajit ketan
	Wajik / Wajit buah
16	LAIN-LAIN ES
	Es Stik / Es Lilin
	Es Goyang / Es Loly
	Es Puter
	Es Mambo
	Es hunkue



Sub Lampiran 8

KODE PROPINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
1100	Prov. Aceh	1101	Kab. Simeulue
		1102	Kab. Aceh Singkil
		1103	Kab. Aceh Selatan
		1104	Kab. Aceh Tenggara
		1105	Kab. Aceh Timur
		1106	Kab. Aceh Tengah
		1107	Kab. Aceh Barat
		1108	Kab. Aceh Besar
		1109	Kab. Pidie
		1110	Kab. Bireuen
		1111	Kab. Aceh Utara
		1112	Kab. Aceh Barat Daya
		1113	Kab. Gayo Lues
		1114	Kab. Aceh Tamiang
		1115	Kab. Nagan Raya
		1116	Kab. Aceh Jaya
		1117	Kab. Bener Meriah
		1118	Kab. Pidie Jaya
		1171	Kota Banda Aceh
		1172	Kota Sabang
		1173	Kota Langsa
		1174	Kota Lhokseumawe
		1175	Kota Subulussalam
1200	Prov. Sumatera Utara	1201	Kab. Nias
		1202	Kab. Mandailing Natal
		1203	Kab. Tapanuli Selatan
		1204	Kab. Tapanuli Tengah
		1205	Kab. Tapanuli Utara
		1206	Kab. Toba Samosir
		1207	Kab. Labuhan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
			Batu
		1208	Kab. Asahan
		1209	Kab. Simalungun
		1210	Kab. Dairi
		1211	Kab. Karo
		1212	Kab. Deli Serdang
		1213	Kab. Langkat
		1214	Kab. Nias Selatan
		1215	Kab. Humbang Hasundutan
		1216	Kab. Pakpak Bharat
		1217	Kab. Samosir
		1218	Kab. Serdang Bedagai
		1219	Kab. Batu Bara
		1220	Kab. Padang Lawas Utara
		1221	Kab. Padang Lawas
		1222	Kab. Labuhan Batu Selatan
		1223	Kab. Labuhan Batu Utara
		1224	Kab. Nias Utara
		1225	Kab. Nias Barat
		1271	Kota Sibolga
		1272	Kota Tanjung Balai
		1273	Kota Pematang Siantar
		1274	Kota Tebing Tinggi
		1275	Kota Medan
		1276	Kota Binjai
		1277	Kota Padang Sidempuan
		1278	Kota Gunungsitoli
1300	Prov. Sumatera Barat	1301	Kab. Kepulauan Mentawai
		1302	Kab. Pesisir Selatan
		1303	Kab. Solok
		1304	Kab. Sijunjung
		1305	Kab. Tanah Datar
		1306	Kab. Padang



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
			Pariaman
		1307	Kab. Agam
		1308	Kab. Lima Puluh Kota
		1309	Kab. Pasaman
		1310	Kab. Solok Selatan
		1311	Kab. Dharmas Raya
		1312	Kab. Pasaman Barat
		1371	Kota Padang
		1372	Kota Solok
		1373	Kota Sawah Lunto
		1374	Kota Padang Panjang
		1375	Kota Bukittinggi
		1376	Kota Payakumbuh
		1377	Kota Pariaman
1400	Prov. Riau	1401	Kab. Kuantan Singingi
		1402	Kab. Indragiri Hulu
		1403	Kab. Indragiri Hilir
		1404	Kab. Pelalawan
		1405	Kab. Siak
		1406	Kab. Kampar
		1407	Kab. Rokan Hulu
		1408	Kab. Bengkalis
		1409	Kab. Rokan Hilir
		1410	Kab. Kepulauan Meranti
		1471	Kota Pekanbaru
		1473	Kota Dumai
1500	Prov. Jambi	1501	Kab. Kerinci
		1502	Kab. Merangin
		1503	Kab. Sarolangun
		1504	Kab. Batang Hari
		1505	Kab. Muaro Jambi
		1506	Kab. Tanjung Jabung Timur
		1507	Kab. Tanjung Jabung Barat
		1508	Kab. Tebo
		1509	Kab. Bungo



No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		1571	Kota Jambi
		1572	Kota Sungai Penuh
1600	Prov. Sumatera Selatan	1601	Kab. Ogan Komering Ulu
		1602	Kab. Ogan Komering Ilir
		1603	Kab. Muara Enim
		1604	Kab. Lahat
		1605	Kab. Musi Rawas
		1606	Kab. Musi Banyu Asin
		1607	Kab. Banyuasin
		1608	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
		1609	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
		1610	Kab. Ogan Ilir
		1611	Kab. Empat Lawang
		1671	Kota Palembang
		1672	Kota Prabumulih
		1673	Kota Pagar Alam
		1674	Kota Lubuk Linggau
1700	Prov. Bengkulu	1701	Kab. Bengkulu Selatan
		1702	Kab. Rejang Lebong
		1703	Kab. Bengkulu Utara
		1704	Kab. Kaur
		1705	Kab. Seluma
		1706	Kab. Mukomuko
		1707	Kab. Lebong
		1708	Kab. Kepahiang
		1709	Kab. Bengkulu Tengah
		1771	Kota Bengkulu
1800	Prov. Lampung	1801	Kab. Lampung Barat
		1802	Kab. Tanggamus



No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		1803	Kab. Lampung Selatan
		1804	Kab. Lampung Timur
		1805	Kab. Lampung Tengah
		1806	Kab. Lampung Utara
		1807	Kab. Way Kanan
		1808	Kab. Tulang Bawang
		1809	Kab. Pesawaran
		1810	Kab. Pringsewu
		1811	Kab. Mesuji
		1812	Kab. Tulang Bawang Barat
		1871	Kota Bandar Lampung
		1872	Kota Metro
1900	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	1901	Kab. Bangka
		1902	Kab. Belitung
		1903	Kab. Bangka Barat
		1904	Kab. Bangka Tengah
		1905	Kab. Bangka Selatan
		1906	Kab. Belitung Timur
		1971	Kota Pangkal Pinang
2100	Prov. Kepulauan Riau	2101	Kab. Karimun
		2102	Kab. Bintan
		2103	Kab. Natuna
		2104	Kab. Lingga
		2105	Kab. Kepulauan Anambas
		2171	Kota Batam
		2172	Kota Tanjung Pinang
3100	Prov. D K I Jakarta	3101	Kab. Adm. Kepulauan Seribu
		3171	Kodya Jakarta



No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
			Selatan
		3172	Kodya Jakarta Timur
		3173	Kodya Jakarta Pusat
		3174	Kodya Jakarta Barat
		3175	Kodya Jakarta Utara
3200	Prov. Jawa Barat	3201	Kab. Bogor
		3202	Kab. Sukabumi
		3203	Kab. Cianjur
		3204	Kab. Bandung
		3205	Kab. Garut
		3206	Kab. Tasikmalaya
		3207	Kab. Ciamis
		3208	Kab. Kuningan
		3209	Kab. Cirebon
		3210	Kab. Majalengka
		3211	Kab. Sumedang
		3212	Kab. Indramayu
		3213	Kab. Subang
		3214	Kab. Purwakarta
		3215	Kab. Karawang
		3216	Kab. Bekasi
		3217	Kab. Bandung Barat
		3271	Kota Bogor
		3272	Kota Sukabumi
		3273	Kota Bandung
		3274	Kota Cirebon
		3276	Kota Depok
		3277	Kota Cimahi
		3278	Kota Tasikmalaya
		3279	Kota Banjar
3300	Prov. Jawa Tengah	3301	Kab. Cilacap
		3302	Kab. Banyumas
		3303	Kab. Purbalingga
		3304	Kab. Banjarnegara
		3305	Kab. Kebumen
		3306	Kab. Purworejo
		3307	Kab. Wonosobo
		3308	Kab. Magelang



No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		3309	Kab. Boyolali
		3310	Kab. Klaten
		3311	Kab. Sukoharjo
		3312	Kab. Wonogiri
		3313	Kab. Karanganyar
		3314	Kab. Sragen
		3315	Kab. Grobogan
		3316	Kab. Blora
		3317	Kab. Rembang
		3318	Kab. Pati
		3319	Kab. Kudus
		3320	Kab. Jepara
		3321	Kab. Demak
		3322	Kab. Semarang
		3323	Kab. Temanggung
		3324	Kab. Kendal
		3325	Kab. Batang
		3326	Kab. Pekalongan
		3327	Kab. Pemalang
		3328	Kab. Tegal
		3329	Kab. Brebes
		3371	Kota Magelang
		3372	Kota Surakarta
		3373	Kota Salatiga
		3374	Kota Semarang
		3375	Kota Pekalongan
		3376	Kota Tegal
3400	Prov. D I Yogyakarta	3401	Kab. Kulon Progo
		3402	Kab. Bantul
		3403	Kab. Gunung Kidul
		3404	Kab. Sleman
		3471	Kota Yogyakarta
3500	Prov. Jawa Timur	3501	Kab. Pacitan
		3502	Kab. Ponorogo
		3503	Kab. Trenggalek
		3504	Kab. Tulungagung
		3505	Kab. Blitar
		3506	Kab. Kediri
		3507	Kab. Malang
		3508	Kab. Lumajang
		3509	Kab. Jember



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		3510	Kab. Banyuwangi
		3511	Kab. Bondowoso
		3512	Kab. Situbondo
		3513	Kab. Probolinggo
		3514	Kab. Pasuruan
		3515	Kab. Sidoarjo
		3516	Kab. Mojokerto
		3517	Kab. Jombang
		3518	Kab. Nganjuk
		3519	Kab. Madiun
		3520	Kab. Magetan
		3521	Kab. Ngawi
		3522	Kab. Bojonegoro
		3523	Kab. Tuban
		3524	Kab. Lamongan
		3525	Kab. Gresik
		3526	Kab. Bangkalan
		3527	Kab. Sampang
		3528	Kab. Pamekasan
		3529	Kab. Sumenep
		3571	Kota Kediri
		3572	Kota Blitar
		3573	Kota Malang
		3574	Kota Probolinggo
		3575	Kota Pasuruan
		3576	Kota Mojokerto
		3577	Kota Madiun
		3578	Kota Surabaya
		3579	Kota Batu
3600	Prov. Banten	3601	Kab. Pandeglang
		3602	Kab. Lebak
		3603	Kab. Tangerang
		3604	Kab. Serang
		3671	Kota Tangerang
		3672	Kota Cilegon
		3673	Kota Serang
		3674	Kota Tangerang Selatan
5100	Prov. Bali	5101	Kab. Jembrana
		5102	Kab. Tabanan
		5103	Kab. Badung
		5104	Kab. Gianyar
		5105	Kab. Klungkung
		5106	Kab. Bangli



No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		5107	Kab. Karang Asem
		5108	Kab. Buleleng
		5171	Kota Denpasar
5200	Prov. Nusa Tenggara Barat	5201	Kab. Lombok Barat
		5202	Kab. Lombok Tengah
		5203	Kab. Lombok Timur
		5204	Kab. Sumbawa
		5205	Kab. Dompu
		5206	Kab. Bima
		5207	Kab. Sumbawa Barat
		5208	Kab. Lombok Utara
		5271	Kota Mataram
		5272	Kota Bima
5300	Prov. Nusa Tenggara Timur	5301	Kab. Sumba Barat
		5302	Kab. Sumba Timur
		5303	Kab. Kupang
		5304	Kab. Timor Tengah Selatan
		5305	Kab. Timor Tengah Utara
		5306	Kab. Belu
		5307	Kab. Alor
		5308	Kab. Lembata
		5309	Kab. Flores Timur
		5310	Kab. Sikka
		5311	Kab. Ende
		5312	Kab. Ngada
		5313	Kab. Manggarai
		5314	Kab. Rote Ndao
		5315	Kab. Manggarai Barat
		5316	Kab. Sumba Tengah
		5317	Kab. Sumba Barat Daya
		5318	Kab. Nagekeo
		5319	Kab. Manggarai Timur



No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		5320	Kab. Sabu Raijua
		5371	Kota Kupang
6100	Prov. Kalimantan Barat	6101	Kab. Sambas
		6102	Kab. Bengkayang
		6103	Kab. Landak
		6104	Kab. Pontianak
		6105	Kab. Sanggau
		6106	Kab. Ketapang
		6107	Kab. Sintang
		6108	Kab. Kapuas Hulu
		6109	Kab. Sekadau
		6110	Kab. Melawi
		6111	Kab. Kayong Utara
		6112	Kab. Kubu Raya
		6171	Kota Pontianak
		6172	Kota Singkawang
6200	Prov. Kalimantan Tengah	6201	Kab. Kotawaringin Barat
		6202	Kab. Kotawaringin Timur
		6203	Kab. Kapuas
		6204	Kab. Barito Selatan
		6205	Kab. Barito Utara
		6206	Kab. Sukamara
		6207	Kab. Lamandau
		6208	Kab. Seruyan
		6209	Kab. Katingan
		6210	Kab. Pulang Pisau
		6211	Kab. Gunung Mas
		6212	Kab. Barito Timur
		6213	Kab. Murung Raya
		6271	Kota Palangka Raya
6300	Prov. Kalimantan Selatan	6301	Kab. Tanah Laut
		6302	Kab. Kota Baru
		6303	Kab. Banjar
		6304	Kab. Barito Kuala
		6305	Kab. Tapin
		6306	Kab. Hulu Sungai Selatan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		6307	Kab. Hulu Sungai Tengah
		6308	Kab. Hulu Sungai Utara
		6309	Kab. Tabalong
		6310	Kab. Tanah Bumbu
		6311	Kab. Balangan
		6371	Kota Banjarmasin
		6372	Kota Banjar Baru
6400	Prov. Kalimantan Timur	6401	Kab. Paser
		6402	Kab. Kutai Barat
		6403	Kab. Kutai Kartanegara
		6404	Kab. Kutai Timur
		6405	Kab. Berau
		6406	Kab. Malinau
		6407	Kab. Bulungan
		6408	Kab. Nunukan
		6409	Kab. Penajam Paser Utara
		6410	Kab. Tana Tidung
		6471	Kota Balikpapan
		6472	Kota Samarinda
		6473	Kota Tarakan
		6474	Kota Bontang
7100	Prov. Sulawesi Utara	7101	Kab. Bolaang Mongondow
		7102	Kab. Minahasa
		7103	Kab. Kepulauan Sangihe
		7104	Kab. Kepulauan Talaud
		7105	Kab. Minahasa Selatan
		7106	Kab. Minahasa Utara
		7107	Kab. Bolaang Mongondow Utara
		7108	Kab. Siau Tagulandang Biaro
		7109	Kab. Minahasa Tenggara



No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		7110	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
		7111	Kab. Bolaang Mongondow Timur
		7171	Kota Manado
		7172	Kota Bitung
		7173	Kota Tomohon
		7174	Kota Kotamobagu
7200	Prov. Sulawesi Tengah	7201	Kab. Banggai Kepulauan
		7202	Kab. Banggai
		7203	Kab. Morowali
		7204	Kab. Poso
		7205	Kab. Donggala
		7206	Kab. Toli-Toli
		7207	Kab. Buol
		7208	Kab. Parigi Moutong
		7209	Kab. Tojo Una-Una
		7210	Kab. Sigi
		7271	Kota Palu
7300	Prov. Sulawesi Selatan	7301	Kab. Kepulauan Selayar
		7302	Kab. Bulukumba
		7303	Kab. Bantaeng
		7304	Kab. Jeneponto
		7305	Kab. Takalar
		7306	Kab. Gowa
		7307	Kab. Sinjai
		7308	Kab. Maros
		7309	Kab. Pangkajene dan Kepulauan
		7310	Kab. Barru
		7311	Kab. Bone
		7312	Kab. Soppeng
		7313	Kab. Wajo
		7314	Kab. Sidenreng Rappang
		7315	Kab. Pinrang
		7316	Kab. Enrekang
		7317	Kab. Luwu
		7318	Kab. Tana Toraja
		7322	Kab. Luwu Utara



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		7325	Kab. Luwu Timur
		7326	Kab. Toraja Utara
		7371	Kota Makassar
		7372	Kota Pare-Pare
		7373	Kota Palopo
7400	Prov. Sulawesi Tenggara	7401	Kab. Buton
		7402	Kab. Muna
		7403	Kab. Konawe
		7404	Kab. Kolaka
		7405	Kab. Konawe Selatan
		7406	Kab. Bombana
		7407	Kab. Wakatobi
		7408	Kab. Kolaka Utara
		7409	Kab. Buton Utara
		7410	Kab. Konawe Utara
		7471	Kota Kendari
		7472	Kota Bau-bau
7500	Prov. Gorontalo	7501	Kab. Boalemo
		7502	Kab. Gorontalo
		7503	Kab. Pohuwato
		7504	Kab. Bone Bolango
		7505	Kab. Gorontalo Utara
		7571	Kota Gorontalo
7600	Prov. Sulawesi Barat	7601	Kab. Majene
		7602	Kab. Polewali Mandar
		7603	Kab. Mamasa
		7604	Kab. Mamuju
		7605	Kab. Mamuju Utara
8100	Prov. Maluku	8101	Kab. Maluku Tenggara Barat
		8102	Kab. Maluku Tenggara
		8103	Kab. Maluku Tengah



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		8104	Kab. Buru
		8105	Kab. Kepulauan Aru
		8106	Kab. Seram Bagian Barat
		8107	Kab. Seram Bagian Timur
		8108	Kab. Maluku Barat Daya
		8109	Kab. Buru Selatan
		8171	Kota Ambon
		8172	Kota Tual
8200	Prov. Maluku Utara	8201	Kab. Halmahera Barat
		8202	Kab. Halmahera Tengah
		8203	Kab. Kepulauan Sula
		8204	Kab. Halmahera Selatan
		8205	Kab. Halmahera Utara
		8206	Kab. Halmahera Timur
		8207	Kab. Pulau Morotai
		8271	Kota Ternate
		8272	Kota Tidore Kepulauan
9100	Prov. Papua Barat	9101	Kab. Fakfak
		9102	Kab. Kaimana
		9103	Kab. Teluk Wondama
		9104	Kab. Teluk Bintuni
		9105	Kab. Manokwari
		9106	Kab. Sorong Selatan
		9107	Kab. Sorong
		9108	Kab. Raja Ampat
		9109	Kab. Tambrauw
		9110	Kab. Maybrat
		9171	Kota Sorong
9400	Prov. Papua	9401	Kab. Merauke
		9402	Kab. Jayawijaya



No. Kode	Nama Propinsi	No. Kode	Nama Kabupaten/Kota
		9403	Kab. Jayapura
		9404	Kab. Nabire
		9408	Kab. Kepulauan Yapen
		9409	Kab. Biak Numfor
		9410	Kab. Paniai
		9411	Kab. Puncak Jaya
		9412	Kab. Mimika
		9413	Kab. Boven Digoel
		9414	Kab. Mappi
		9415	Kab. Asmat
		9416	Kab. Yahukimo
		9417	Kab. Pegunungan Bintang
		9418	Kab. Tolikara
		9419	Kab. Sarmi
		9420	Kab. Keerom
		9426	Kab. Waropen
		9427	Kab. Supiori
		9428	Kab. Mamberamo Raya
		9429	Kab. Nduga
		9430	Kab. Lanny Jaya
		9431	Kab. Mamberamo Tengah
		9432	Kab. Yalimo
		9433	Kab. Puncak
		9434	Kab. Dogiyai
		9435	Kab. Intan Jaya
		9436	Kab. Deiyai
		9471	Kota Jayapura



Sub Lampiran 9

**DAFTAR IRTP
YANG TELAH MEMPEROLEH SPP-IRT**

NO	NAMA DAN ALAMAT IRTTP	NAMA PEMILIK	JENIS PANGAN	P-IRT NOMOR:	MEREK DAGANG (Jika ada)

.....,
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
KEPALA,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

**JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP
YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT**

I. HASIL OLAHAN DAGING KERING

1. Abon Daging
2. Dendeng Daging
3. Paru Goreng Kering
4. Kerupuk Kulit
5. Rendang Daging / Paru

II. HASIL OLAHAN IKAN KERING

1. Abon
2. Cumi Kering
3. Ikan Asin
4. Ikan Asap / Ikan Salai / Ikan Kayu
5. Kerupuk / Kemplang / Amplang Ikan
6. Udang Kering (Ebi)
7. Pasta Ikan
8. Petis
9. Terasi
10. Empek-empek kering
11. Ikan goreng
12. Dendeng Ikan
13. Rendang Ikan / Belut
14. Serundeng Ikan
15. Bekicot Olahan
16. Presto Ikan

III. HASIL OLAHAN UNGGAS KERING

1. Abon unggas
2. Usus Goreng
3. Ceker Goreng
4. Kulit unggas Goreng
5. Dendeng
6. Telur Asin
7. Presto Unggas
8. Rendang Telur

IV. SAYUR ASIN DAN SAYUR KERING

1. Acar
2. Asinan/ Manisan Sayur
3. Jamur Asin / Kering
4. Sayur Asin Kering
5. Sayur Kering
6. Keripik / Criping Sayur
7. Emping Melinjo / Labu
8. Manisan Rumput Laut

V. HASIL OLAHAN KELAPA

1. Kelapa Parut Kering
2. Nata de Coco
3. Geplak

VI. TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA

1. Bihun
2. Biskuit
3. Bagelen / Bagelan
4. Dodol / Jenang / Galamai
5. Kerupuk
6. Kue Brem
7. Kue Kering
8. Makaroni
9. Mie Kering
10. Tapioka
11. Tepung Aren
12. Tepung Arcis
13. Tepung Beras / Ketan
14. Tepung Gandum (bukan tepung terigu yang wajib SNI)
15. Tepung Hunkwee
16. Tepung Kedele
17. Tepung Kelapa
18. Tepung Kentang
19. Tepung Pisang
20. Tepung Sagu
21. Tepung Sukun
22. Roti / Bluder
23. Rempeyek / Peyek
24. Sohun
25. Bakpao
26. Bakpia / Pia
27. Bika Ambon
28. Cakue
29. Cendol
30. Cimol
31. Cone / Wadah Es Krim yang dapat dimakan (edible)
32. Kulit Lumpia / Pangsit
33. Moci

34. Molen / Bolen
35. Mutiara / Pacar Cina
36. Pilus
37. Yangko

VII. MINYAK DAN LEMAK

1. Minyak Jagung
2. Minyak Kacang
3. Minyak Kedele
4. Minyak Kelapa
5. Minyak Bunga Matahari
6. Minyak Zaitun
7. Minyak Sawit
8. Minyak/ lemak ayam
9. Minyak/ lemak sapi

VIII. SELAI, JELI DAN SEJENISNYA

1. Jem / Selai
2. Jeli buah
3. Jeli agar
4. Jeli bubuk rasa buah
5. Jeli Rumput Laut
6. Jeli Lidah Buaya
7. Marmalad
8. Serikaya / Srikaya / Kayakaya
9. Cincau

IX. GULA, KEMBANG GULA DAN MADU

1. Gula Aren
2. Gula Kelapa
3. Gula Pasir (bukan gula pasir yang dirafinasi)
4. Gula Semut
5. Kembang Gula / Permen
6. Kembang Gula / Permen Susu
7. Kembang Gula / Permen Karet
8. Kembang Gula Coklat
9. Madu
10. Sirop
11. Manisan / Aromanis (buah / rimpang)
12. Enting-enting / Kipang Kacang / Ampyang / Noga

X. KOPI, TEH, COKLAT KERING ATAU CAMPURANNYA

1. Kopi Biji Kering / Bubuk
2. Teh / Teh Hijau
3. Teh Rosela
4. Coklat (tidak termasuk coklat bubuk)
5. Kopi Campur

XI. BUMBU

1. Aneka Bumbu Masakan
2. Bumbu Cabe
3. Bawang Goreng
4. Cuka makan seperti cuka buah apel/ anggur, dll
5. Kecap Asin / Manis
6. Saos Cabe
7. Saos Tomat
8. Saos Ikan
9. Saos Kacang
10. Tauco
11. Sambal
12. Bumbu Kacang / Pecel

XII. REMPAH-REMPAH

1. Bawang Merah Kering / Pasta / Bubuk
2. Bawang Putih Kering / Pasta / Bubuk
3. Cabe Kering / Pasta / Bubuk
4. Cengkeh Kering / Pasta / Bubuk
5. Jahe Kering / Pasta / Bubuk
6. Jintan
7. Kayu Manis
8. Kapulaga
9. Ketumbar
10. Kunyit Kering / Pasta / Bubuk
11. Lada Putih / Hitam
12. Pala / Bunga Pala
13. Wijen

XIII. MINUMAN RINGAN, MINUMAN SERBUK

1. Minuman Beraroma
2. Minuman Gula Asam
3. Minuman Buah
4. Minuman Sayur
5. Minuman Kacang Kedele / Sari Kedele
6. Minuman Kopi / Campur
7. Minuman Kunyit Asam
8. Minuman Lidah Buaya
9. Minuman Rumput Laut
10. Minuman Sari Madu
11. Minuman Sari Tebu
12. Minuman Sari Jagung
13. Minuman Sari Bekatul
14. Minuman Sari Kurma
15. Minuman Teh
16. Minuman Bandrex
17. Limun
18. Minuman Jeli
19. Minuman Rempah
20. Minuman Rosela

21. Cincau / Minuman Cincau
22. Minuman Sari Tape
23. Minuman Serbuk
24. Minuman Bubuk Kedele

XIV. HASIL OLAHAN BUAH

1. Keripik / Criping Buah (Sukun/Salak/Nangka/Mangga/ Pisang, dll)
2. Buah Kering
3. Lempok Buah (Durian, dll)
4. Asinan Buah
5. Buah Kering
6. Manisan Buah
7. Buah Dalam Sirop
8. Pisang Sale

XV. HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN DAN UMBI

1. Ketan
2. Jawadah / Jadah / Uli
3. Keripik Kentang
4. Keripik kentang Balado
5. Keripik Ketela / Singkong
6. Keripik / Tortilla Jagung
7. Keripik Talas
8. Intip
9. Keripik Ubi Jalar
10. Rangginang / Batiah
11. Bekatul
12. Bingka Ubi
13. Carang mas / Kue Keremes Ubi Jalar / Ceker Ayam
14. Jipang / Kipang Beras Ketan
15. Berondong Jagung
16. Berondong Beras Ketan
17. Marning Jagung
18. Emping Jagung / Singkong
19. Keripik / Criping Umbi-umbian
20. Getuk Goreng
21. Kacang Atom / Bawang / Goreng / Kulit / Mete / Telur / Tolo / Koro / Kapri / Salut /Tumbuk
22. Kwaci
23. Opak / Gropak singkong / ubi / beras
24. Singkong Presto
25. Lanting
26. Abon Oncom
27. Tape Ketan
28. Tape Singkong
29. Tiwul
30. Wingko Babat
31. Wajik / Wajit ketan
32. Wajik / Wajit buah

XVI. LAIN-LAIN ES

1. Es Stik / Es Lilin
2. Es Goyang / Es Loly
3. Es Puter
4. Es Mambo
5. Es hunkue

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY OEMAR SAID

